

ABSTRAK

Dalam praktiknya, perjanjian pra nikah sering dibuat dalam bentuk akta notaris agar memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, masih terdapat persoalan mengenai implementasi pengaturan pembuatan akta perjanjian kawin, batas kewenangan notaris dalam menentukan isi akta, serta akibat hukum akta perjanjian pra nikah terhadap para pihak dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengaturan pembuatan akta notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin, batas kewenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan menurut perspektif hukum kenotariatan, serta akibat hukum akta perjanjian pra nikah yang dibuat oleh notaris terhadap para pihak dalam perkawinan. Rumusan masalah dan tujuan tersebut sesuai dengan struktur penelitian dalam dokumen tesis yang memuat tiga fokus utama, yaitu implementasi pengaturan, batas kewenangan notaris, dan akibat hukum akta perjanjian pra nikah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan doktrin hukum, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan bahan hukum yang relevan secara sistematis berdasarkan teori kepastian hukum dan teori kewenangan. Metode penelitian tersebut sejalan dengan rancangan tesis yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, data sekunder, studi kepustakaan, dokumentasi, dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembuatan akta perjanjian kawin oleh notaris dilakukan melalui pemeriksaan identitas dan kecakapan para pihak, penggalan kehendak para pihak, pemberian penjelasan hukum, penyusunan klausul, pembacaan akta, penandatanganan, penyimpanan minuta, serta pemberian salinan akta. Perjanjian kawin yang dibuat dalam bentuk akta notaris memiliki kedudukan sebagai akta autentik apabila memenuhi ketentuan hukum jabatan notaris. Batas kewenangan notaris terletak pada fungsinya sebagai pejabat umum yang menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik, bukan sebagai pihak yang menentukan isi perjanjian secara sepihak. Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menolak klausul yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau merugikan pihak ketiga. Akta perjanjian pra nikah yang dibuat oleh notaris menimbulkan akibat hukum terhadap status harta pribadi, harta bersama, tanggung jawab terhadap utang, pengelolaan penghasilan, serta hubungan hukum dengan pihak ketiga. Agar memiliki daya berlaku yang lebih kuat terhadap pihak ketiga, akta perjanjian pra nikah perlu dicatatkan pada instansi pencatat perkawinan.

Kata Kunci: Notaris, Akta Autentik, Perjanjian Pra Nikah, Perjanjian Kawin